

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hal yang penting bagi suatu daerah untuk meningkatkan angka taraf harapan hidup disuatu daerah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah guna tercapainya angka taraf harapan hidup yang tinggi, karena dengan meningkatnya taraf harapan hidup suatu daerah dapat meningkat pula angka umur produktif. Salah satu upaya untuk merealisasikannya dengan memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh warga Negara tanpa terkecuali. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tersebut menegaskan bahwa pemerintah memang sudah semestinya memberikan pelayanan kesehatan salah satunya dengan memberikan jaminan kesehatan kepada setiap warga.

Jaminan kesehatan diberikan pada seluruh warga Negara tanpa terkecuali, apakah Ia normal atau penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada bagian ketiga kesehatan lanjut

¹ Graha Pustaka, 2010, *Tiga Undang-Undang Republik Indonesia*, Cetakan pertama, Graha Pustaka, Yogyakarta, hlm.21.

usia dan penyandang cacat Pasal 139 ayat (1) dan (2) dan Pasal 140 mengatur upaya pemeliharaan kesehatan penyandang cacat.² Pemerintah juga wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.³ Jaminan kesehatan memang belum lama ini menjadi topik perbincangan di masyarakat dimana setiap warga dapat mendaftarkan diri sebagai penerima jaminan dengan membayar iuran bulanan yang besarnya telah ditentukan.

Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur bahwa peserta yang mengalami cacat total dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah.⁴ Pasal tersebut memperjelas bahwa jaminan kesehatan memang diperuntukkan bagi seluruh kalangan masyarakat meskipun ia cacat atau penyandang disabilitas. Baru-baru ini muncul Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang di dalamnya mengatur pula jaminan kesehatan. BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan yang baru sebelum adanya BPJS ada badan jaminan yaitu ASKES (Asuransi Kesehatan) yang diterima oleh PNS (Pegawai Negri Sipil), ABRI, dan POLRI. BPJS membuat masyarakat yang tidak bekerja sebagai PNS, ABRI atau POLRI bahkan penyandang disabilitas pun dapat menjadi anggota jaminan kesehatan BPJS.

²Hendrik, 2011, *Etika dan hukum kesehatan*, Cetakan pertama, EGC, Jakarta, hlm. 151.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.* hlm. 9.

Ketentuan Undang-Undang BPJS tidak secara khusus mengatur jaminan untuk penyandang disabilitas, meskipun demikian penyandang disabilitas berhak mendapat perlindungan dan jaminan sosial maupun jaminan kesehatan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat pada Pasal 17 berisi rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman.⁵ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang yang sama berisi Rehabilitasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi rehabilitasi medik, pendidikan, pelatihan, dan sosial.⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat di dalamnya tidak ada pasal khusus yang mengatur mengenai jaminan kesehatan hanya mengatur tentang rehabilitasi medik. Penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan rehabilitasi medik tetapi juga membutuhkan jaminan kesehatan khusus penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan di rumah sakit atau pun puskesmas, perawat medis yang khusus, dan sistem layanan yang efisien (aksesibel). Bukan hanya masyarakat saja yang perlu menghormati dan membantu terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, akan tetapi pemerintah melalui dinas-dinasnya

⁵www.bpkp.go.id, BPKP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, hlm.3, diakses tanggal 5 September 2014 pukul 17.00 WIB.

⁶*Ibid.*

semestinya menghormati dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pula. Jaminan kesehatan sebagai salah satu tanggung jawab dari Dinas Kesehatan selain tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, karena Dinas Kesehatan juga berwenang menyusun rencana dan program kebijaksanaan teknis dibidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang memiliki visi penggerak pembangunan kesehatan yang profesional menuju masyarakat sehat, mandiri, berkualitas dan berkeadilan.⁷ Berkeadilan dimaksudkan adalah pelayanan yang diberikan menyeleruh kesemua kalangan masyarakat baik yang normal maupun penyandang disabilitas. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berkerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bantul kerap mengadakan sosialisasi ke desa kecamatan serta mengadakan pemeriksaan gratis kepada penyandang disabilitas.⁸ Penyandang disabilitas sangat menantikan *even* tersebut karena menurutnya jika tidak ada pemeriksaan gratis yang datang ke wilayahnya penyandang disabilitas kesulitan untuk akses sampai ke rumah sakit atau puskesmas terdekat.⁹ Kesulitan yang dialami bukan hanya mengenai transportasi menuju rumah sakit atau puskesmas, akan tetapi juga akses masuk ke rumah sakit atau puskesmas yang sulit khususnya bagi pengguna kursi roda. Keterbatasan biaya juga mempengaruhi engganannya penyandang disabilitas periksa ke rumah sakit atau puskesmas.

⁷www.dinkes.bantulkab.go.id, diakses tanggal 5 September 2014 pukul 17.00 Wib.

⁸Data informasi kegiatan dinas kesehatan kabupaten Bantul tahun 2014.

⁹*Ibid.*

Penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul yang tidak mampu apabila berobat atau periksa ke rumah sakit daerah atau puskesmas dimasukan ke dalam pengobatan gratis bagi orang miskin yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Bantul belum ada jaminan kesehatan khusus untuk penyandang disabilitas yang tidak mampu, sehingga masih dimasukkan ke pengobatan gratis yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Rencana mewujudkan jaminan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Peraturan Daerah mengenai penyandang disabilitas. Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 ini diharapkan dapat menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya pemenuhan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pasal 55 ayat (1) berisi setiap penyandang disabilitas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dalam Pasal 56 ayat (1) berisi jaminan kesehatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.¹⁰ Ketentuan tersebut berarti penyandang disabilitas memiliki hak untuk jaminan kesehatan

¹⁰ www.pendidikan-diy.go.id, Dinas Pendidikan, Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, halaman 18 dan 19, diakses tanggal 5 September pukul 17.54 WIB.

dan perawatan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka masing-masing. Di Kabupaten Bantul untuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 untuk Dinas Kesehatan belum dapat merealisasikannya. Masih banyak bangunan rumah sakit dan puskesmas yang belum mengacu pada bangunan ramah penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas kesulitan untuk masuk. Sistem pelayanan yang kurang efisien (aksesibel) seperti contohnya prosedur pelayanan di rumah sakit atau puskesmas yang jarak antara loket pendaftaran dan loket pembayaran yang lumayan jauh, sehingga bagi penyandang disabilitas dianggap menyusahkan. Petugas kesehatan yang ditugaskan juga belum diberi pendidikan untuk bahasa isyarat untuk tuna wicara serta belum adanya jasa *sign language interpreter* untuk tuna rungu. Hal-hal tersebut yang menjadi bahan koreksi agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat terwujud.

Setiap penyandang disabilitas tentu memiliki kekhususan perawatan yang seharusnya didapatkan, akan tetapi saat ini penyandang disabilitas mendapat perawatan yang sama dengan orang normal pada umumnya. Undang-Undang kesehatan sudah mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi penyandang cacat. Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 diharapkan penyandang disabilitas khususnya di Daerah

Istimewa Yogyakarta mendapatkan jaminan kesehatan sesuai dengan kekhususannya.

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah, maka dilakukan penelitian dengan judul “Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah :

1. Bagaimana pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, serta kendala yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan.

D. Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya perkembangan pada bidang hukum jaminan sosial. Dalam hal ini adalah Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Di Kabupaten Bantul Disabilitas sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum kesehatan pada khususnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi :

a. Bagi penulis

Manfaat praktis bagi penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum jaminan kesehatan bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas, serta untuk memenuhi syarat tercapainya derajat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah meninjau berlakunya peraturan perUndang-Undangan yang telah dibuat dan lebih tegas terkait dengan bagaimana implementasi dari peraturan yang telah dibuat tersebut.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan agar Pemerintah Daerah memberi perhatian khusus untuk berjalannya sistem jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas khususnya di daerah Kabupaten Bantul, sehingga salah satu hak penyandang disabilitas yaitu hak mendapat jaminan kesehatan dapat dipenuhi.

d. Bagi Masyarakat,

Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Masyarakat harus menyadari keberadaan para penyandang disabilitas dan tidak seharusnya masyarakat memandang sebelah mata, akan tetapi harus mendukung dan diperjuangkan hak-haknya.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Karya tulis ini

bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis yang sudah ada. Terdapat permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian hukum ini yaitu bagaimana pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Kekhususan-kekhususan dari penelitian ini sesuai dengan Rumusan masalah dan Tujuan penelitian. Tentang Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 sampai saat ini belum ada. Apabila dikemudian hari diketahui adanya jenis penelitian yang sama mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini, maka diharapkan keduanya dapat saling melengkapi. Berikut ini contoh skripsi yang proporsi dan klausanya sama yaitu :

1. Nama: Maria Evana, NPM:070509645, Fakultas: Hukum Universitas Atama Jaya Yogyakarta, Tahun: 2012, Judul Skripsi: Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman, Rumusan Masalah: Faktor apakah yang menyebabkan tidak terpenuhinya aksesibilitas bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman? Upaya apakah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memenuhi

aksesibilitas bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman, Tujuan Penelitian: untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana implementasi pemenuhan aksesibilitas bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman, Hasil Penelitian: Implementasi Pemenuhan Aksesibilitas bagi *Difable* (Penyandang Cacat) di Puskesmas Sleman belum terpenuhi karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan itu adalah Pemerintah Kabupaten Sleman tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan aksesibilitas bagi *Difable* (Penyandang Cacat).

2. Nama: Ferlita Yuniar Setyaningrum, NPM: E1A008117, Fakultas: Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, Tahun: 2012, Judul: Jaminan Pemeliharaan Kesehatan pada PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) DAOP 5 Purwokerto, Rumusan Masalah: bagaimanakah penerapan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) di DAOP 5 Purwokerto? Serta hambatan normatif apakah yang timbul dari penerapan tersebut, Tujuan: untuk mengetahui penerapan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) di DAOP 5 Purwokerto dan untuk mengetahui hambatan normatif yang timbul dalam penerapan jaminan pemeliharaan kesehatan, Hasil penelitian: penerapan aminan

pemeliharaan kesehatan bagi pekerja di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) di DAOP 5 Purwokerto yang diselenggarakan secara mandiri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.503/XI/4/KA.201 tentang Fasilitas Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) di lingkungan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO). Pelaksanaan jaminan kesehatan yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek, untuk perusahaan yang telah melaksanakan secara mandiri program jaminan pemeliharaan kesehatan, maka tidak perlu ikut serta dalam program Jamsostek. Hambatan penerapan jaminan pemeliharaan kesehatan PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) di DAOP 5 Purwokerto terdapat pada Pasal 9 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek. Berdasarkan pasal tersebut telah ditentukan besarnya iuran JPK adalah 6% bagi tenaga kerja berkeluarga, 3% bagi tenaga kerja lajang, dan sepenuhnya di tanggung oleh pengusaha. Dalam peraturan perusahaan di PT. Kereta Api Indonesia (PERSERO) di DAOP 5 Purwokerto, besarnya JPK dari perusahaan hanya 2%,

sedangkan bagi pegawai juga dikenai potongan 2% dari gaji dasar untuk menambah manfaat pelayanan kesehatan.

3. Nama: Lukito Jiwandono, NPM: E. 0001175, Fakultas: Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun: 2005, Judul: Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam Kaitannya dengan Hak dan Kesamaan Kesempatan pada Proses Rehabilitasi bagi Penyandang Cacat Tubuh (studi dibalai besar rehabilitasi sosial Bina Daksa Prof. Dr. Soeharso Surakarta), Rumusan masalah: Apakah penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta telah memperoleh hak dan kesamaan kesempatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat ? Faktor-faktor kendala apakah yang mempengaruhi dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat tubuh? Bagaimana cara mengatasi faktor-faktor kendala tersebut? Tujuan: untuk mengetahui tentang hak dan kesamaan kesempatan yang diperoleh penyandang cacat tubuh dalam proses rehabilitasi di balai besar rehabilitasi sosial bina daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta dan mengetahui faktor yang menjadi kendala bagi penyandang cacat tubuh dalam memperoleh hak dan kesamaan kesempatan di balai besar rehabilitasi

sosial bina daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso serta upaya untuk mengatasinya, Hasil: bahwa dalam proses rehabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Prof. Dr. Soeharso Surakarta, hak dan kesamaan kesempatan telah diperoleh penyandang cacat tubuh sesuai dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Hal ini terlihat pada rehabilitasi yang diberikan bersifat *holistic*, menyeluruh dan terkait yang terdiri dari rehabilitasi medis, rehabilitasi karya, rehabilitasi psycho sosial dan rehabilitasi pendidikan. Faktor-faktor kendala yang mempengaruhi adalah kurangnya sosialisasi hukum, kurangnya pengertian dan kesadaran terhadap materi perundang-undangan, dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, kurangnya aksesibilitas baik fisik maupun non fisik, kurangnya pengawasan intern dan ekstern. Adapun usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul yaitu dengan Usaha memprioritaskan adanya program peningkatan pelaksanaan sosialisasi hukum khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan-peraturan lain yang mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut di atas serta diperlukan sarana dan prasarana yang memadai yang diperuntukan bagi petugas-petugas.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang dipergunakan oleh tulisan ini adalah

1. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang meliputi pelayanan peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan.
2. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.
3. Implementasi adalah pelaksanaan.
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 adalah Peraturan Daerah yang memuat perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

G. Metode Penelitian

Penelitian dengan judul jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas Di Kabupaten Bantul sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan

usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹¹

1. Sumber Data

Penelitian hukum empiris, data yang digunakan berupa data primer sebagai sumber data utama di samping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang sedang diteliti.¹² Data ini dapat diperoleh dengan cara wawancara langsung kepada responden.

Data primer terbagi atas :

1) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian dalam penulisan ini adalah bertempat di Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

2) Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian. Penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah Kasie layanan masyarakat Dinas Kesehatan

¹¹Himan Hadikusuma, 1995, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, Cetakan pertama, Mandar maju, Bandung, hlm. 61.

¹²Amirudin dan zainal asikin, 2004, *Pengantar metode penelitian hukum*, Cetakan pertama, PT. Raja grafindo persada, Jakarta, hlm.30.

Kabupaten Bantul Bapak dr. Karmijono, staff rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul Bapak Slamet Raharjo, serta salah satu penyandang disabilitas pada Yayasan Penyandang Cacat mandiri Craf di Kabupaten Bantul Mas Arif Wibowo.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perUndang-Undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya.

1) Bahan hukum primer dari penelitian berjudul, jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 yaitu :

1)Undang-Undang Dasar 1945 BAB X A Pasal 28 H ayat (1).

2)Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas.

3)Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4)Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

5)Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

6) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

8) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

2. Metode Analisis

1) Analisis terhadap data primer

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden.¹³ Proses berpikir dalam metode ini adalah metode induktif. Berpikir induktif berawal dari proposisi/hasil pengamatan, dalam hal ini untuk mengetahui Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, serta kendala yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan. Berakhir pada pengetahuan baru yang bersifat umum, dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan tentang jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

2) Analisis terhadap data sekunder

(1) Bahan hukum primer berupa hukum positif

Analisis bahan hukum primer dilakukan dengan deskripsi hukum positif. Penelitian ini melakukan deskripsi terhadap isi dan struktur dari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

¹³ Hilman, *Op.Cit.*, hlm. 99.

sebagai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang cacat, dan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

(2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, atau *website* yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian hukum.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab, diantaranya meliputi :Tinjauan Umum tentang Jaminan Kesehatan yang terdiri dari sejarah berdirinya, pengertian jaminan kesehatan, iuran jaminan kesehatan, metode pelaksanaan jaminan kesehatan, dan badan peyelenggara jaminan kesehatan masa kini.

Tinjauan tentang Penyandang Disabilitas yang terdiri dari pengertian penyandang cacat, derajat kecacatan, masalah penyandang cacat.

Tinjauan tentang Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012.

Pemberian Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul sebagai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012.

Kendala yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum/skripsi sebagai jawaban dari permasalahan.

